

# DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

MEDAN-20236

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

 Surat permohonan Kepala SMP Swasta Dwiwarna 133/I05.1/SMP-DW/G/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

.DIKDAS/2018

- Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA DWIWARNA MEDAN.
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/15131.PPD/2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA DWIWARNA MEDAN.

## MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63
     Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
  - 10 . Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## **MEMUTUSKAN**

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: SMP SWASTA DWIWARNA MEDAN

2. NPSN

:

10210070

3. Alamat Sekolah

Jalan Gedung Arca No. 52

4. Kelurahan

Teladan Barat

5. Kecamatan

Medan Kota

6. Kota

: Medan

7. Propinsi

: Sumatera Utara

8. Nama Yayasan

Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna

9. Akte Yayasan/

Nomor: 18, tanggal 18 September 2014 oleh MUSNIWATY

Perubahan Yayasan

MUSTAFA, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2017/2018 s.d TP. 2021/2022 dan memperpanjang izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2022.
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGA : \$1 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DISAHI HASAN BASRI, MM